

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERIKANAN
DENGAN MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP
BERBAHAYA
(Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pid.Sus-
PRK/2017/PT MDN)**

Disusun dan diajukan oleh:

ALFITRA ALDI ASRI

B011171132



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERIKANAN
DENGAN MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP
BERBAHAYA
(Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pid.Sus-
PRK/2017/PT MDN)**

OLEH:

ALFITRA ALDI ASRI

B011171132

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERIKANAN DENGAN
MENGUNAKAN ALAT TANGKAP BERBAHAYA
(Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN)**


Disusun dan diajukan oleh:

ALFITRA ALDI ASRI


B011171132

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 7 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., M.H., DFM.
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing Pendamping,


Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : ALFITRA ALDI ASRI

Nomor Induk Mahasiswa : B011171132

Peminatan : HUKUM PIDANA


Departemen : HUKUM PIDANA

Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PERIKANAN DENGAN MENGGUNAKAN
ALAT TANGKAP BERBAHAYA (Studi Kasus
Putusan Nomor 338/Pid.Sus-PRK/2017/PT
MDN)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 7 Januari 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., M.H., DFM.
NIP.196804111992031003

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranih, S.H., M.H.
NIP.196612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama : ALFITRA ALDI ASRI
N I M : B011171132
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Mei 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Farim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfitra Aldi Asri
NIM : B011171132
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perikanan dengan Menggunakan Alat Tangkap Berbahaya (Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pid.Sus-Prk/2017/PT MDN) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 7 Januari 2022

Yang Menyatakan


Alfitra Aldi Asri

ABSTRAK

Alfitra Aldi Asri (B011171132) dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perikanan dengan Menggunakan Alat Tangkap Berbahaya (Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN)”. Di bawah bimbingan dan arahan Slamet Sampurno sebagai Pembimbing Utama dan Haeranah sebagai selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap berbahaya, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap berbahaya pada Putusan Nomor 338/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian yang ditemukan antara lain: 1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap berbahaya, unsurnya telah memenuhi rumusan delik yakni setiap orang yang menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan; 2) Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana perikanan dalam Putusan Putusan Nomor 338/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN kurang tepat karena tidak sesuai dengan Pasal 100B Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kata Kunci: **Perikanan, Alat Tangkap Berbahaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, berkat, karunia-Nya serta petunjuk dan keikhlasan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perikanan dengan Menggunakan Alat Tangkap Berbahaya (Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN)”** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis juga memanjatkan shalawat serta salam kepada teladan terbaik, manusia teladan yang telah memberikan perubahan yang luar biasa bagi dunia ini, Nabi Muhammad SAW, atas perjuangannya yang telah membantu umat manusia merangkak dari masa jahiliyah menuju masa yang cemerlang saat ini.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala rintangan, namun berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Muhammad Asri dan Ibunda Ni'mang atas segala doa, dan dukungan terbaik demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini sungguh tidak akan mampu membalas apa yang telah mereka berikan.

Ucapan terima kasih yang sangat besar juga saya ucapkan kepada Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM. selaku Pembimbing Utama

dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H. selaku Penguji I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Dr. Nurfaidah Said SH., M.Hum., M.Si. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan dan motivasi yang telah diberikan selama ini.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengizinkan penulis untuk mendapatkan sumber-sumber literatur yang berguna bagi penelitian skripsi ini.
9. Kepada seluruh civitas di lingkungan kampus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan seluruh staff tanpa terkecuali.
10. Kepada Kak Rahmah yang selalu membantu penulis setiap kali ada kendala yang dihadapi dan terus memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman yang bersedia memberikan saran untuk penulis pada penulisan skripsi ini, Abang Zulham, Bang Iyel, Bang Giril, Bang Sulham Akbar dan Peje, serta teman-teman lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu per satu.

12. Kepada teman-teman seperjuangan menyusun skripsi, Alfi, Asrar, Adli, Edo', Laso' Ramadhan, Revo, Iman, Dhanu, Darmawan dan teman-teman lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu per satu.

13. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2017 PLEDOI yang selama ini bersama-sama dalam mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

14. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga ke depan penulis bisa menjadi lebih baik.

Atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, penulis hanya bisa berharap dan mendoakan semua pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan balasan atas jasa-jasa dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, 06 Desember 2021

Penulis,
Alfitra Aldi Asri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode penelitian.....	11
1. Tipe Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN MENGUNAKAN ALAT TANGKAP BERBAHAYA	14

A. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
B. Tindak Pidana Perikanan.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan.....	27
2. Penggolongan Tindak Pidana Perikanan.....	29
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan.....	31
4. Subjek Hukum Tindak Pidana Perikanan.....	38
C. Alat Penangkapan Ikan.....	39
1. Pengertian Alat Penangkapan Ikan.....	39
2. Dasar Hukum Alat Penangkapan Ikan.....	42
3. Alat Penangkapan Ikan Berbahaya.....	47
D. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Alat Tangkap Berbahaya.....	49

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN KEWENANGAN
PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN
MENGUNAKAN ALAT TANGKAP BERBAHAYA (Studi Kasus
Putusan Nomor 338/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN).....**

A. Pidana dan Pemidanaan.....	59
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	59
2. Teori Pemidanaan.....	62
3. Jenis – Jenis Pidana.....	64
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	68

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	68
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	70
3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Alat Tangkap Berbahaya.....	76
C. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.....	78
1. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Menurut KUHAP.....	78
2. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Menurut Undang-Undang Perikanan.....	81
D. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 338/Pid.Sus- PRK/2017/PT MDN.....	83
1. Posisi Kasus.....	83
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	85
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	91
4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 338/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN.....	92
5. Amar Putusan.....	99
6. Analisis Penulis.....	99
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Status Indonesia sebagai negara kepulauan ditetapkan setelah diadopsinya Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dan tertuang dalam Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*). Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan, hal ini dikonfirmasi dari data KKP, luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta km² sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km².¹

Oleh sebab inilah, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara dengan potensi sumber daya ikan yang sangat besar. Namun pemanfaatan potensi tersebut terhambat dengan maraknya terjadi perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Salah satu bentuk perbuatan itu adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berbahaya.

Dalam terminologi penangkapan ikan, penangkapan ikan adalah usaha untuk menangkap atau memanen ikan dan sumber daya hayati lainnya atas dasar kegunaan atau nilai ekonomisnya.²

Segala perbuatan yang melanggar KUHP, baik di bidang perikanan maupun di bidang lain, harus diperhatikan, sepanjang memenuhi

¹ Dikutip pada laman website : <http://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan> diakses pada 28 Juli 2021

² Eddy Afrianto, 1996, *Kamus Istilah Perikanan*, Kanisius, Bandung, hlm. 10

klasifikasi KUHP. Pencegahan pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan harus dilakukan secara efektif dan komprehensif, dengan harapan sistem tersebut dapat merangsang pemanfaatan dan pengelolaan potensi perikanan Indonesia menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, peran hukum, khususnya hukum pidana, sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengendalikan dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan dan kelestarian ekologi sumber daya perairan.

Tentu saja, undang-undang bukan satu-satunya sarana yang tersedia untuk mendorong potensi pemanfaatan stok ikan. Sarana lain yang dapat digunakan untuk mendorong pemanfaatan potensi sumber daya ikan dapat berupa pendidikan, kemajuan di bidang teknologi dan lain sebagainya. Namun hukum mempunyai keunggulan tersendiri yaitu sifatnya yang mengikat dan memaksa.

Memaksa, artinya hukum itu harus dijalankan dan dipatuhi. Ketidakpatuhan terhadap hukum akan mendapatkan sanksi yang sesuai. Mengikat, artinya hukum mengikat setiap manusia, hukum itu berlaku bagi siapa saja yang diaturnya.³

Salah satu contoh sifat penegakan sebagai sarana untuk mendorong pengembangan pemanfaatan sumber daya ikan adalah dengan adanya UU 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 45 Tahun 2009. Pasal 84-104 mengatur hukuman. Pasal 84-104

³ Dikutip pada laman website : <http://hidupdaninformasi.blogspot.com/2017/04/sifat-sifat-hukum.html> diakses pada 28 Juli 2021

mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan yang dapat mengancam konservasi sumber daya perairan, penggunaan alat tangkap, kerusakan atau pencemaran sumber daya perikanan ekologis, kejahatan yang berkaitan dengan budidaya perikanan dan tindak pidana lainnya.⁴

Di sisi lain, keunggulan hukum dengan sifat mengikatnya dapat dilihat bagaimana hukum tidak hanya mengikat warga negara Indonesia saja, namun juga mengikat warga negara asing yang melakukan perbuatan melanggar hukum di bidang perikanan. Orang-orang yang dihukum karena pelanggaran penangkapan ikan ilegal di perairan WEEI oleh kapal asing dapat dikenakan denda yang lebih besar dan lebih sesuai, yang berdampak melakukan pelanggaran penangkapan ikan ilegal terhadap kapal asing tanpa kerugian yang signifikan bagi Negara pantai. Sementara itu, pelanggaran *illegal fishing* di negara-negara pesisir dikenakan sanksi yang berlaku di negara-negara tersebut.⁵

Selain itu, pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan warga negara asing juga tunduk pada peraturan bahwa pelaut Indonesia yang jumlahnya lebih dari 70% (tujuh puluh persen) dari total ABK harus digunakan.

Hal lain yang tidak lepas dari jangkauan hukum di bidang perikanan adalah metode penangkapan ikan. Masyarakat umum berkeyakinan bahwa pada prinsipnya semua warga negara Indonesia, termasuk

⁴ Ica Karina, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal*, *Fiat Justitia* Jurnal Hukum, volume 2, nomor 1, hlm. 95

⁵ Chairul Anwar, 1998, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 36

badan hukum dan perseorangan, dapat mengelola sumber daya perikanan. Meski begitu, dalam pelaksanaannya tentu harus tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan sumber daya ikan tersebut agar dapat dimanfaatkan secara teratur dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dikeluarkanlah undang-undang di Indonesia yang melarang penggunaan alat tangkap yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini dibuat demi melaksanakan pemanfaatan sumber daya perairan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya perairan sesuai dengan prinsip pengelolaan sumber daya perikanan.

Peraturan menteri tersebut mengatur beberapa hal, salah satunya tentang alat tangkap yang merusak. Dalam Pasal 21, Alat Penangkapan Ikan (API) yang mempengaruhi dan merusak kelestarian stok ikan, bila dikerahkan, mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kerusakan habitat dan membahayakan keselamatan pengguna terdiri dari:

- a. pukot tarik atau dikenal dengan *seine nets*, termasuk cantrang, *scottish seines*, *pair seines*, dogol (*danish seines*) dan lampara dasar;
- b. pukot hela dasar berpaling (*beam trawls*), pukot hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukot hela dasar udang (*shrimp trawls*), pukot udang, pukot hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), pukot hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), dan pukot hela kembar berpapan (*otter twin trawls*), semua ini termasuk sebagai (*trawls*) atau lebih diketahui dengan pukot hela, pukot hela dasar (*bottom trawls*), pukot hela dasar dua kapal (*pair trawls*), pukot hela pertengahan udang (*shrimp trawls*), *nephrops trawl*, pukot ikan, pukot hela pertengahan (*midwater trawls*); dan
- c. *Muro ami* dan perangkap ikan peloncat (*Aerial traps*) yang termasuk sebagai kategori perangkap.⁶

Meski begitu, berita mengenai penggunaan alat tangkap berbahaya ini masih marak terdengar. Salah satu contohnya adalah Medan, Sumatera Utara, di mana nelayan-nelayan masih tetap menggunakan pukot hela (*trawls*). Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab hal ini, seperti pengawasan hukum yang kurang, penindakan hukum yang tidak optimal, nilai tradisional yang dianut masyarakat lokal, serta kurang pemahamnya masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana

⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

yang dapat mereka hadapi apabila menggunakan alat tangkap tersebut yang telah dilarang oleh Pemerintah Negara Indonesia.

Oleh karena permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji kasus yang serupa dengan penjelasan di atas, yaitu tindak pidana perikanan menggunakan alat berbahaya, dalam kasus ini, terdakwa bernama Heriyanto didakwa di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Pada Putusan Nomor 338/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN, terdakwa akhirnya dan secara meyakinkan dipidana karena melakukan tindak pidana penangkapan ikan yang dituduhkan, sehingga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-PRK/2017/PN.MDN. Terdakwa divonis enam bulan penjara dan denda Rp50 juta. Namun, jika denda tidak dibayar, terdakwa akan diberikan hukuman tambahan dua bulan penjara.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut, klasifikasi tindak pidana penangkapan ikan dengan alat berbahaya, serta pertanggungjawaban pidana dan proses penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat berbahaya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perikanan dengan Menggunakan Alat Tangkap Berbahaya (Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap berbahaya?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap berbahaya pada Putusan Nomor 338/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap berbahaya.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap berbahaya pada Putusan Nomor 338/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi salah satu sarana untuk menambah wawasan dan informasi dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap berbahaya.
- b. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi media implementasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan rujukan bagi karya ilmiah lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap berbahaya.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul tersebut.
- b. Dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia terutama dalam upaya menyelesaikan

permasalahan tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap berbahaya.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil pencarian penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perikanan dalam Hubungannya dengan Perizinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 907/Pid.B/2015/PN.MKS)”, yang ditulis mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, Muh. Faizal Al-Fitrah. Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang penerapan ketentuan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan terhadap pelaku penangkapan ikan terkait dengan aspek perizinan pada Putusan No.907/Pid.B/2015/PN.MKS. Sedangkan, dalam penulis akan mengkaji peraturan tindak pidana perikanan yang melibatkan penggunaan alat tangkap berbahaya, dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana dan kewenangan penyidikan dalam kejahatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang berbahaya pada Putusan Nomor 338/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN.
2. Skripsi dengan judul “Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Study Putusan No:19/Pid-Sus Prk/2016/PN.MDN)”, oleh Indra Permana Raja Gukguk, Universitas Sumatera Utara. Dalam skripsi ini yang menjadi objek pembahasannya adalah pengaturan

tindak pidana perikanan secara umum dan pemedanaan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan tersebut dalam Putusan No:19/Pid-Sus PRK/2016/PN.MDN. Sedangkan, dalam penelitian penulis, yang menjadi objek pembahasan adalah tindak pidana perikanan secara khusus yang melibatkan penggunaan alat tangkap berbahaya.

3. Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing dalam Tindak Pidana Perikanan di Kawasan Selat Malaka dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Prk/2016/PN.MDN dan Putusan Nomor 561/Pid.Sus.Prk/2016/PT.MDN)”, oleh Pesta Parjagal Lumbanbatu, Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini mengkaji tentang penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan oleh Penegak Hukum di Selat Malaka dan perspektif kriminologi khusus kepada pelaku tindak pidana perikanan warga negara asing. Sedangkan, dalam skripsi penulis tidak terkhusus pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana namun terfokus pada bentuk tindak pidananya yaitu tindak pidana yang menggunakan alat tangkap berbahaya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normative legal research*, dan bahasa Belanda, atau *normative judicial research*. Penelitian hukum, yang disebut penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum *doctrinal*, atau penelitian hukum dogmatis, atau penelitian hukum dalam literatur Inggris dan Amerika, adalah penelitian internal di bidang peradilan.⁷ Proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti adalah pengertian dari penelitian hukum normatif.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus adalah metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini. Menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti merupakan maksud dari pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, Semarang, hlm. 15

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 48

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam penulisan ini, kasus yang dimaksud adalah yang termuat di dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus-PRK/2017/PT.MDN tentang penggunaan alat tangkap berbahaya dalam tindak pidana perikanan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan penulis adalah bahan hukum pustaka atau data sekunder serta bahan non-hukum. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder:⁹

1. Bahan hukum primer, yaitu yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara;
2. Bahan hukum sekunder, buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum merupakan bagian dari bahan hukum ini. Wawancara dengan ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang peristiwa atau fenomena hukum dapat diartikan sebagai bahan hukum sekunder, tetapi kompetensi ilmiah harus

⁹ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67

dipertimbangkan dan dikomentari secara objektif, serta tidak boleh terlibat dengan peristiwa terkait;

3. Bahan hukum tersier, memberikan petunjuk maupun latar belakang suatu topik, misalnya kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya;¹⁰
4. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, kamus bahasa, ensiklopedia umum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum meliputi metode studi pustaka dan dokumenter baik di toko buku, perpustakaan, media internet, maupun media dan tempat lain (lembaga) yang menerbitkan dan menyimpan arsip (dokumen) yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu melalui interpretasi terhadap bahan hukum yang ada, untuk memperoleh gambaran atau jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PERIKANAN MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP BERBAHAYA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tidak ada definisi kejahatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian kejahatan yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para sarjana hukum.¹¹ Para ahli hukum pidana pada umumnya masih mengandung kesalahan dalam pengertian kejahatan.¹²

Sebab, menurut prinsip konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mewarisi hukum pidana dari Belanda, maka kata awal dari "tindak pidana" bermula pada kata "*strafbaar feit*". "*Strafbaar feit*" adalah bahasa Belanda dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai istilah dalam bahasa Indonesia. Selain itu, dalam bahasa Indonesia juga terdapat pandangan yang setara dengan "*Strafbaar feit*" seperti "tindak pidana", "perkara pidana", "perbuatan pidana", dan "perbuatan pidana".¹³

Istilah yang berbeda digunakan dalam hukum dan peraturan-peraturan lainnya, yakni:

- a. UUD Sementara 1950 menggunakan istilah "perkara pidana" dalam Pasal 14 (1).

¹¹ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 3

¹² Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 26

¹³ Hakim, *Op.Cit*, hlm.4

- b. UU No.1/DRT/1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, pada Pasal 5 (3b), menggunakan kalimat “perbuatan pidana”.
- c. UU Darurat No.2 tahun 1951 mengenai Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Straf Bepalingen* Stb. 1958 No. 17, menggunakan kalimat “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”.
- d. UU No.16/DRT/1951 mengenai Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, memakai kalimat “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.
- e. UU No.7/DRT/1953 mengenai Pemilihan Umum, memakai kalimat “tindak pidana”.
- f. UU No.7/Drt/1955 mengenai Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak pidana Ekonomi, memakai kalimat “tindak pidana”.
- g. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP, memakai kalimat “tindak pidana”.
- h. UU Tindak Pidana Korupsi, sama dengan namanya, memakai kalimat “tindak pidana”.

Berikut beberapa pandangan pakar mengenai definisi tindak pidana, antara lain:

1. Moeljatno mengatakan, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.”¹⁴ Selain itu, Moeljatno mencontohkan bahwa kata-kata kejahatan hanya memuat tiga hal: subjek yang dicakup oleh norma-norma hukum. (*norm addressaat*), tindakan yang dilarang (*strafbaar*), serta hukuman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal tersebut adalah masalah kriminalisasi yang masuk dalam ranah tindak pidana. Tanggung jawab hukum, di sisi lain, hanya meragukan aspek subjektif dari pelaku. Pada bagian ini, persoalannya tidak lagi berkisar pada persoalan perilaku dan keabsahannya, tetapi dalam keadaan apa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut..¹⁵
2. Diartika oleh H.J. van Schravendijk bahwa tindak pidana merupakan “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.¹⁶
3. Simmons menjelaskan bahwa kejahatan yang dapat dihukum (*crimes*) adalah tindakan yang dilakukan oleh mereka yang dihadapkan pada ancaman kejahatan, pelanggaran hukum,

¹⁴ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56-57

¹⁵ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm.11

¹⁶ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 75

dan kejahatan yang berkaitan dengan kelalaian dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁷

4. Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan secara nas (*menselijke gedraging*) yang melanggar hukum, patut dihukum (*strafwaardig*), dan berkelakuan buruk.¹⁸
5. Kejahatan kriminal termasuk dalam kerangka perumusan kriminal dan merupakan tindakan manusia yang ilegal dan dikutuk, kata Schaffmeister.¹⁹

Sesuai pada uraian di atas, ada banyak pendapat mengenai pengertian tindak pidana, definisi tersebut lahir dengan latar belakang dan sudut pandang dari masing-masing ahli. Dari pendapat-pendapat ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana memuat unsur-unsur tertentu, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam pidana, dan pelakunya bersalah dan patut bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berbagai jenis kejahatan dikenal dalam hukum pidana:

¹⁷ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumi AHAEM-PETAHAEM, Jakarta, hlm. 2015

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.27

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan adalah delik yang dapat ditemukan di dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dapat ditemukan di Buku III KUHP. Delik kejahatan sering juga dikenal dengan istilah *rechtdelicten*, lalu pelanggaran juga dikenal dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* berkaitan dengan apa yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat sebagai perilaku antisosial. Sedangkan *wetdelicten* sekarang baru diatur oleh undang-undang dan oleh karena itu dianggap sebagai tindak pidana.²⁰ Misalnya, Pasal 303 dan 344 KUHP. Penggunaan istilah ini dalam praktiknya tidak sepenuhnya benar, karena semua perbuatan baru adalah tindak pidana, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Demikian pula ada perilaku yang selama ini dianggap antisosial oleh masyarakat, sebagaimana diatur oleh Buku III KUHP, seperti Pasal 490, 506, 490 KUHP.²¹
2. Delik formil dan delik materil. Delik formil adalah yang berfokus pada larangan perilaku, seperti Pasal 362, 263, 242, 210, 209, 160 KUHP. Kemudian delik materil adalah delik yang berfokus

²⁰ Sudarto, 1974, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Bagian Penerbitan, dan Biro Perpustakaan dan Penerbitan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 60

²¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2012. RKUHP 2012 terdiri dari Buku I dan Buku II; Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana (RKUHP 2012 tidak mengenal pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran dengan alasan perbedaan antara *recht delicten* dan *wetdelicten* sudah tidak bisa dipertahankan; ada perbuatan yang dikategorikan sebagai *wetdelicten* ternyata dikualifikasi sebagai kejahatan, sebaliknya ada perbuatan yang dikategorikan sebagai *rechtdelicten* dikualifikasi sebagai pelanggaran).

pada larangan dari konsekuensi atau akibat. Apabila tidak ada konsekuensi atau akibat yang terjadi maka tindakan itu hanya tergolong sebagai percobaan tindak pidana saja, misalnya Pasal 338, 378, 187 KUHP.²²

3. Delik *comissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *comissionis per ommissionem commissa*. Delik *comissionis* merupakan pelanggaran hukum yang termasuk dalam pelanggaran atas larangan, dilaksanakan dengan perbuatan aktif, baik delik tersebut termasuk delik materiil ataupun formil, seperti misalnya Pasal 362 KUHP.²³ Lalu delik *omissionis* merupakan pidana yang tergolong pelanggaran atas perintah. Tindakan yang dilarang karena pelakunya tidak melaksanakan suatu hal (membiarkan, mengabaikan), seperti Pasal 522 KUHP tentang saksi yang tidak hadir, Pasal 531 KUHP tentang tidak memberi bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan. Delik *comissionis per ommissionem comissa* merupakan delik yang termasuk sebagai pelanggaran terhadap larangan tetapi perlakuannya adalah pasif pasif (tidak bertindak), misalnya itu seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya karena tidak menyusuinya.
4. Delik *dolus* dan delik *culpa*. Delik *dolus* adalah pidana yang memiliki unsur kesengajaan, seperti pada Pasal 338, 310, 263,

²² | Ketut Mertha, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm 83

²³ *Ibid.*,

245, 197, 187 KUHP. Berbeda dengan delik *culpa* yang merupakan delik yang di dalamnya terdapat unsur kealpaan, seperti pada Pasal 360, 359, 231 ayat (4), 203, 201, 197, dan Pasal 195 KUHP.²⁴

5. Delik tunggal & delik berganda. Delik tunggal adalah tindak pidana dimana suatu tindakan itu hanya perlu dilakukan sekali saja. Berbeda dengan delik berganda yang diartikan sebagai perbuatan yang hanya bisa dikatakan delik apabila dilakukan lebih dari sekali dan berulang. Seperti Pasal 481 KUHP terkait penadahan.²⁵
6. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut). Delik selesai merupakan delik yang tidak dianggap selesai setelah perbuatan tersebut telah mengakibatkan suatu konsekuensi tertentu.²⁶ Seperti menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian), dan membunuh. Lain halnya dengan delik yang berlangsung terus dimana suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai delik bila kondisi yang tidak diperbolehkan tersebut berlangsung secara terus-menerus. Misalnya Pasal 333 yang menguraikan tentang menghilangkan kebebasan orang lain.

²⁴ *Ibid*, hlm. 84

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

7. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah delik dimana penuntutannya berdasarkan apa ada atau tidaknya pengaduan dari si korban. Delik aduan sesuai sifatnya bisa digolongkan jadi dua bagian, yakni:²⁷
 - i. Delik aduan mutlak (*absolute*). Delik aduan mutlak adalah delik yang baru bisa dituntut mutlak bila terdapat pengaduan (jika pelaku tindak pidana ada lebih dari satu orang, korban tidak bisa untuk mengadukan satu orang saja dari pelaku, semua pelaku tindak pidana tersebut wajib diadukan dan kemudian dilanjutkan dengan penuntutan). Persoalan ini dapat diamati di dalam isi Pasal 332, 310, dan Pasal 284 KUHP.
 - ii. Delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini merupakan delik biasa, tetapi sebab dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan dengan si korban (penuntutan keseluruhannya berdasar pada keinginan si korban, jika kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang, korban bisa memilih pihak mana saja yang ingin diadukan lalu selanjutnya akan dilaksanakan penuntutan).
8. Delik sederhana & delik yang terkualifikasi. Contoh dari delik sederhana adalah Pasal 362, 351 KUHP. Selain dari itu ada juga delik yang memiliki pemberatan (delik yang terkualifikasi),

²⁷ *Ibid*, hlm. 85

merupakan delik yang biasa (memenuhi seluruh unsur dasar dari suatu delik) meski demikian ditemani oleh satu atau lebih kondisi tertentu (keadaan khusus) yang memperberat terkait dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, atau karena akibat-akibat lain yang timbul oleh perbuatan tersebut, diancam dengan hukuman pidana yang lebih berat daripada hukuman yang diancam pada delik mulanya. Hal tersebut dapat diamati dari delik pidana pencurian di dalam Pasal 363 KUHP dimana hukuman pidananya lebih berat dibandingkan dengan pencurian pada Pasal 362 KUHP. Kualifikasi yang terkait dengan akibat dapat diamati pada Pasal 351 ayat (2 dan 3) KUHP. Kualifikasi yang terkait dengan unsur kesengajaan, misalnya pada Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan yang diancam dengan hukuman paling lama lima belas tahun, berbeda apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan rencana awal (Pasal 340 KUHP), hukumannya menjadi diancam oleh pidana mati ataupun penjara seumur hidup. Kualifikasi karena dilakukan oleh orang dengan keadaan khusus (orang yang mempunyai jabatan) bisa diamati di Pasal 52 KUHP yang mengatakan bahwa, “Jikalau pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan bersifat melawan hukum, ...”.²⁸

²⁸ *Ibid*, hlm. 86

9. Delik umum & delik propiria. Delik umum merupakan kejahatan yang bisa dilakukan siapa saja. Kemudian delik propiria ini adalah kejahatan dan hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu. Misalnya, dalam kasus kejahatan resmi, kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh militer.²⁹
10. Delik yang berupa kejahatan umum & kejahatan politik; Kejahatan umum tersebut merupakan kejahatan dimana pelakunya secara umum dilatarbelakangi oleh niat kepentingan pribadi, berbeda dengan pelaku kejahatan politik (pelaku yang mempunyai kepercayaan tertentu) melakukan tindak pidana di luar kepentingan-kepentingan individunya, bahkan sering didasarkan oleh keyakinannya yang sengaja melawan peraturan yang ada.³⁰

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bila mana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan memenuhi semua unsur tindak pidana.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid*, hlm. 86-87

Apabila salah satu unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan batal demi hukum. Kenyataannya, pandangan normatif ini telah berubah perkembangannya, dan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban karena melakukan kejahatan berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan hukum adat, tetapi ini biasanya sifatnya tidak tertulis.

Secara umum dilihat dari sifat unturnya (*bestandelan*), unsur yang terkandung dalam Pasal 372 dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:³¹

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari pelaku kejahatan. Unsur subjektif ini adalah kondisi yang didapatkan atau berdasarkan pada isi hati pelaku, dan kategori ini termasuk kondisi psikologis atau keadaan batinnya.

Unsur subjektif dapat dipisahkan menjadi dua jenis, menurut Satochid Kartanegara, yaitu:

- a. Kapabilitas bertanggung jawab atau *toerekeningswatbaarheid*
- b. Unsur kesalahan atau *schuld*

Kemudian unsur-unsur subjektif suatu tindak pidana menurut Lamintang antara lain:

- a. (*Dolus* atau *culpa*) Kesengajaan atau ketidaksengajaan;

³¹ Rony Wiyanto Sofyan, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 163-168

- b. (*Voornemen*) atau maksud pada suatu percobaan (*poging*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), misalnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.³²

Ringkasnya, unsur subjektif merupakan unsur yang sifatnya khusus atau dengan kata lain berkaitan dengan diri pribadi meliputi segala sesuatu yang ada dalam pikiran si pelaku tindak pidana.³³

2. Unsur Objektif

Unsur objektif, yaitu unsur yang berhubungan dengan situasi dan kondisi, yaitu suatu keadaan yang harus berhubungan dengan tindak pidana. Atau di dalam literatur lain, unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Seperti halnya unsur subjektif, beberapa ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menjelaskan unsur objektif tindak pidana ini.

Lamintang menggambarkan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:³⁴

- a. (*Wederrechtelijkheid*) atau sifat melanggar hukum;

³² P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 182

³³ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

³⁴ *Ibid.*,

- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur objektif merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, yang berupa:

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat; dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Lalu unsur-unsur objektif menurut Laden Marpaung dari suatu tindak pidana antara lain:

- a. *Act* atau perbuatan manusia, berupa yakni tindakan aktif atau tindakan positif, dan perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia, yaitu akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*), yang umumnya berupa keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman.

Sebagai kesimpulan mengenai unsur subjektif dan unsur objektif tindak pidana, dapat dikemukakan bahwa:

- a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Unsur objektif atau non-pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar diri pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum).³⁵

B. Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana

³⁵ Rony Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 140

apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat, menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan tersebut.³⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perikanan adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemiharaan, dan pembudidayaan ikan.³⁷ Kemudian menurut UU RI Nomor 45 Tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.³⁸

Tidak ada definisi langsung dari kejahatan penangkapan ikan yang dapat ditemukan dalam undang-undang, namun dengan memahami arti dari tindak pidana dan ruang lingkup hukum perikanan, Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perikanan adalah perbuatan atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sediaan ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga penjualan dalam suatu sistem pengelolaan perikanan yang bila melanggar hukum akan dipidana.

³⁶ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22

³⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Perikanan)*

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

2. Penggolongan Tindak Pidana Perikanan

Berdasarkan ketentuan UU yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 45, Pasal 84-104 Tahun 2009, yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang industri perikanan, tindak pidana penangkapan ikan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.:

1. Tindakan kriminal terkait penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian stok/lingkungan ikan.
2. Tindak pidana yang dengan sengaja menggunakan alat tangkap yang merusak dan merusak sumber daya ikan di kapal penangkap ikan.
3. Kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran atau perusakan stok ikan dan lingkungannya.
4. Kejahatan terkait yang berdampak tidak baik bagi akuakultur.
5. Kejahatan terkait dampak buruk pada perusakan sumber daya genetik.
6. Tindak pidana terkait pengelolaan perikanan yang berdampak buruk bagi masyarakat luas.
7. Tindak pidana terkait pengolahan perikanan yang tidak memenuhi persyaratan.
8. Tindak pidana yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran hasil laut ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia tanpa surat keterangan sehat. Sebagaimana diatur

bahwa setiap orang atau pengusaha yang akan mengekspor atau mengimpor produk hasil perikanan wajib memiliki sertifikat kesehatan agar barang makan tersebut layak dikonsumsi.

9. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan.
10. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP.
11. Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI. Sesuai ketentuan, perusahaan yang bergerak di bidang perikanan harus memiliki SIPI selain SIUP untuk dapat menangkap ikan.
12. Tindak Pidana Pengangkutan Ikan Tanpa SIKPI.
13. SIUP, SIPI, SIKPI, kejahatan memalsukan surat ini diancam pidana. Perizinan yang digunakan di bidang perikanan, SIUP, SIPI, SIKPI, diketahui menjadi faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha di bidang perikanan.
14. Tindak pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin.
15. Kejahatan yang tidak mendaftarkan kapal penangkap ikan.
16. Kejahatan yang berkaitan dengan pengoperasian kapal penangkap ikan asing.
17. Kejahatan tanpa izin pelayaran.

18. Kejahatan melakukan penelitian tanpa persetujuan pemerintah.
19. Tindak pidana di bidang pengelolaan perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Perikanan.
20. Kejahatan yang dilakukan oleh nelayan dan perusahaan budidaya perikanan skala kecil.
21. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan atau perusahaan perikanan budidaya yang melanggar pedoman pengelolaan stok ikan.³⁹

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan

Secara umum berdasarkan Pasal 103 UU No. 31 Tahun 2004 dan UU No 45 Tahun 2009, tindak pidana perikanan dapat digolongkan menjadi dua macam tindak pidana, antara lain tindak pidana kejahatan pada bidang pengolahan ikan dan tindak pelanggaran pada pengolahan perikanan.

Tindak pidana atau kejahatan di bidang pengolahan ikan diatur pada Pasal-Pasal 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93 dan Pasal 94 Undang-Undang Perikanan.⁴⁰

- a. Pasal 84 mengemukakan bahwa untuk setiap orang (nahkoda atau operator kapal penangkap ikan, ahli perikanan, awak kapal, pemilik kapal penangkap ikan, pemilik perusahaan perikanan, pengelola perusahaan perikanan dan/atau operator

³⁹ Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 154-182

⁴⁰ *Ibid.*,

kapal penangkap ikan, pemilik), dapat dikenakan suatu sanksi pidana apabila penangkapan ikan yang dilaksanakan dengan sengaja menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan cara lain yang dapat merusak sumber daya lingkungan ikan.

- b. Pasal 85 mengemukakan pemberian sanksi pidana bagi setiap orang yang memiliki, mengelola, mengangkut, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat penangkap ikan di atas kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan.
- c. Pasal 86 menjelaskan bahwa dipidana apabila:
 - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sediaan ikan dan/atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
 - 2) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan lingkungan dan/atau kesehatan manusia dari sediaan ikan dan/atau sediaan ikan.
 - 3) Pembibitan ikan rekayasa genetika yang dapat membahayakan stok ikan dan/atau lingkungan dan/atau kesehatan manusia dari stok ikan sesuai dengan Pasal 12.
 - 4) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penggunaan obat-obatan dalam budidaya ikan dapat membahayakan

lingkungan dan/atau kesehatan manusia serta stok ikan lingkungan sumber daya ikan.

- d. Pasal 88 merumuskan ketentuan pidana terhadap setiap orang yang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- e. Pasal 91 merumuskan ketentuan hukum pidana bagi siapa saja yang terlibat dalam penanganan dan pengolahan ikan seperti penggunaan bahan baku, bahan sampingan makanan, bahan pembantu, dan/atau alat yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan manusia dan/atau lingkungan sekitarnya Pasal 23.
- f. Pasal 92 mengatur ketentuan hukum pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di bidang penangkapan ikan, pembibitan, pengangkutan, pengolahan, dan penjualan tanpa SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- g. Pasal 93 mengatur hukum pidana bagi yang:
 - 1) Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang mengangkut ikan atau melakukan kegiatan lainnya

tanpa SIPI berdasarkan Pasal 28 ayat (1) di Wilayah Perikanan Indonesia.

2) Memiliki dan/atau menjalankan kapal penangkap ikan berbendera asing, dan turut melakukan penangkapan ikan berbendera asing, penangkapan ikan di wilayah perikanan Negara Indonesia tanpa dilengkapi dengan SIPI berdasarkan Pasal 27 ayat (2).

h. Pasal 94 merumuskan ketentuan pidana bagi setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Tindak Pidana Pelanggaran di bidang perikanan diatur dalam Pasal-Pasal 87, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Perikanan.⁴¹

a. Pasal 87, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), memberikan sanksi kepada orang yang dengan sengaja atau lalai merusak sumber daya genetik yang berhubungan dengan persediaan ikan.

b. Pasal 89 merupakan pasal yang menjelaskan mengenai tindak pidana terhadap setiap orang yang menangani dan mengolah ikan yang tidak memenuhi kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan persyaratan keamanan perikanan

⁴¹ *Ibid.*,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang mengatur tentang ancaman pidana.

- c. Pasal 90 adalah pasal dimana dijelaskan pidana bagi setiap orang yang memasukkan atau mengeluarkan ikan dan/atau hasil laut dari dan/atau ke dalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa diberikan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sesuai dengan yang ditetapkan pada Pasal 21.
- d. Pasal 95 memberikan penjelasan tentang hukuman pidana bagi siapa saja yang membangun, mengimpor atau memodifikasi kapal penangkap ikan tanpa izin sebelumnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1).
- e. Pasal 96, sesuai dalam pengertian Pasal 36 ayat (1) menjelaskan sanksi pidana bagi mereka yang mengoperasikan kapal penangkap ikan di daerah perikanan Republik Indonesia tanpa mendaftarkan kapal penangkap ikan tersebut sebagai kapal penangkap ikan Indonesia.
- f. Pasal 97 mengurai sanksi pidana terhadap:
 - 1) Pengoperasian kapal penangkap ikan negara asing oleh Nakhoda yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

- 2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
 - 3) Nakhoda yang telah memperoleh izin penangkapan ikan dan mengoperasikan kapal penangkap ikan negara asing yang tidak menyimpan alat penangkap ikan di palka di luar wilayah penangkapan ikan yang diizinkan dari wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- g. Pasal 98 mengatur tentang pidana bagi nakhoda yang berlayar tanpa izin navigasi kapal penangkap ikan yang dikeluarkan oleh walikota sesuai dengan Pasal 42 ayat (2).
 - h. Pasal 99 menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi orang asing yang melakukan penelitian perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) di Wilayah Pengawasan Perikanan Republik Indonesia tanpa persetujuan pemerintah.
 - i. Pasal 100 merumuskan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur:
 - 1) Jumlah, jenis, dan ukuran API.

- 2) Jumlah, jenis, penempatan, dan ukuran ABPI (alat bantu penangkapan ikan).
- 3) Jalur, waktu, musim, dan daerah kegiatan penangkapan ikan.
- 4) Standar atau syarat-syarat prosedur operasional kegiatan penangkapan ikan.
- 5) Kapal penangkapan ikan dan cara pemantauannya.
- 6) Pembudidayaan jenis ikan yang baru.
- 7) Wilayah penebaran kembali jenis ikan dan penangkapan ikan dengan basis budi daya.
- 8) Perlindungan dan pembudidayaan jenis ikan tertentu.
- 9) Pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta pencegahan kerusakan di lingkungan sumber daya ikan.
- 10) Bobot minimal serta jenis dan ukuran ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap.
- 11) Suaka perikanan.
- 12) Wilayah wabah dan jenis wabah yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya.
- 13) Perdagangan jenis ikan yang dilarang, termasuk aktivitas ekspor dan impor ke dan dari daerah perikanan Negara Indonesia.
- 14) Jenis ikan yang tidak boleh ditangkap ataupun diperdagangkan.

4. Subjek Hukum Tindak Pidana Perikanan

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang, yang artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subyek hukum. Pasal 27 UUD 1945 menetapkan, semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya.⁴²

Maka dari itu, pada prinsipnya pelaku tindak pidana juga termasuk subjek hukum, karena perbuatannya tersebut berkaitan dengan kewajibannya dalam menjunjung hukum. Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

⁴² Kansil, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 82

Pelaku kejahatan atau pelanggaran di bidang perikanan dapat diamati dengan memperhatikan aturan pidana pada Pasal 84 sampai dengan Pasal 100 UU Perikanan dimana disebutkan kalimat “setiap orang”. Dimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.”

Jadi dalam tindak pidana di bidang perikanan yang dapat menjadi pelakunya adalah orang maupun korporasi. Korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana perikanan karena bentuk usahanya bergerak di bidang perikanan baik dalam bentuk badan hukum dan juga yang tidak termasuk badan hukum.

Pengakuan terhadap pelaku kejahatan di bidang perikanan berupa korporasi terdapat pada Pasal 101 UU Perikanan yang menyatakan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

C. Alat Penangkapan Ikan

1. Pengertian Alat Penangkapan Ikan

Secara umum, alat penangkapan ikan dapat didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan

dan hewan laut lainnya. Lalu pada Peraturan Menteri Nomor 71/Permen-Kp/2016 diterangkan bahwa API atau Alat Penangkapan Ikan, merupakan berbagai sarana dan perlengkapan ataupun benda lain yang dapat digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai alat penangkapan ikan, maka perlu juga dilihat bentuk klasifikasinya yang diuraikan oleh para ahli. Contohnya, Yamazaki dan Nomura yang mengelompokkan API (alat penangkapan ikan) menjadi delapan macam. Klasifikasi ini merupakan suatu bentuk pengelompokan dengan menggunakan kelompok jaring, pancing dan alat pancing lainnya. Peralatan serta metode dalam penangkapan ikan adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Alat dengan menggunakan semacam jaring (*netting gear*)
 - 1) Semua jenis jaring (*mid water gill net*, *bottom gill net*, *surface gill net*, dan *sweeping gill net*), kecuali jaring yang menangkap ikan secara terbelit. Kategori ini disebut *gill net*.
 - 2) Jaring yang menangkap ikan dengan cara terbelit, seperti *trammer net* atau *tuna drift net*. Dikategorikan dalam kelompok *entangle net*.

⁴³ H. Sudirman, 2013, *Mengenal Alat dan Metode Penangkapan Ikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 41-42

- 3) Ketiga adalah jenis jaring yang cara pengoperasiannya didorong atau ditarik dengan cirinya yang berkantong, misalnya *trawl*, *cantrang*, *beach seine*, dikenal dengan kategori *towing net*.
- 4) Kelompok berikutnya yaitu segala jenis jaring angkat, misalnya *bottom lift net* dan *floating lift net*, dikenal dengan *lift net*.
- 5) Kategori alat yang menangkap ikan dengan cara memutar kumpulan ikan dan ikan masuk ke dalam kantong bentukan, seperti *purse seine*, kategori *surrounding net*.
- 6) Alat penangkap ikan yang menangkap ikan dengan cara unik menutupi dari atas, biasanya digunakan pada perairan yang dangkal, seperti *lantern net* (dikenal dengan net berbingkai) serta jala lempar. Disebut kategori *covering net*.
- 7) Kategori terakhir yaitu ikan tertangkap karena terperangkap. Dilihat dari ukurannya, ada ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar serta dilihat dari posisinya ada yang *girdling barrier* dan *portable trap net* seperti jenis-jenis sero dan bubu. Kategori ini adalah *trap net*.

b. Alat tangkap pancing

Seluruh jenis alat tangkap pancing merupakan kategori alat tangkap pancing, yakni *bottom long line*, *drift line*, *trolling line*, *pole and line*, serta *long line*.

c. Alat penangkapan lainnya

Alat tangkap lainnya adalah alat tangkap yang tidak termasuk dalam golongan di atas. Alat tangkap meliputi tombak dan tombak (memancing dengan panah dan tombak) atau sekop, pancing elektrik dan lain-lain.

2. Dasar Hukum Alat Penangkapan Ikan

Dasar hukum pengaturan mengenai alat penangkapan ikan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Nomor 71/Permen-Kp/2016 mengenai Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia selaku bentuk perpanjangan dari pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, dan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan.

Pada Peraturan Menteri ini dijelaskan bahwa Alat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

Ada sepuluh macam kelompok API di WPPNRI apabila dilihat dari jenisnya, antara lain: ⁴⁴

1. *Surrounding Nets* atau Jaring Lingkar

Alat penangkapan ikan jaring lingkar merupakan jenis kelompok alat penangkap ikan yang berbentuk jaring dengan ciri empat persegi panjang yang memiliki bagian sayap, badan, disertai pelampung, tali ris atas, pemberat, tali ris bawah bisa menggunakan atau tidak menggunakan pengerut atau tali kerut dan satu dari semua bagiannya berguna untuk menjadi kantong yang cara penggunaannya melingkari kelompok ikan. ⁴⁵

2. *Seine Nets* atau Pukat Tarik

Kelompok jenis alat penangkapan ikan pukat tarik adalah kelompok alat penangkapan ikan berkantong (*cod-end*) tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan (*schooling*) ikan dan menarik alat tersebut menuju kapal yang keadaannya sedang berlabuh jangkar atau berhenti di pantai/darat dihubungkan dengan dua bagan sayap serta tali selambar, bukan tali biasa.

3. *Trawls* atau Pukat Hela

Anggota kelompok alat tangkap *trawls* atau juga dikenal dengan pukat hela merupakan salah satu kelompok alat tangkap

⁴⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

⁴⁵ Dikutip pada laman website : [Kepmen KP No. KEP.06/MEN/2010::Jenis Alat Penangkapan Ikan \(ngada.org\)](http://Kepmen KP No. KEP.06/MEN/2010::Jenis Alat Penangkapan Ikan (ngada.org)) diakses pada 01 Agustus 2021

ikan yang dibuat dan terdiri dari jaring dengan kantong serta mampu digunakan dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring. Cara pengoperasiannya adalah dengan cara dihela di satu sisi dan juga bisa di sisi belakang kapal. Kemudian kapal tersebut dilajukan. Alat pembuka mulut jaring pada *trawl* bisa saja dibuat dari bahan kayu, besi, ataupun bahan lainnya.

4. *Dredges* atau Penggaruk

Kelompok alat penangkapan ikan ini memiliki bingkai kayu atau bisa juga dengan besi yang bergancu atau bergerigi pada bagian bawahnya. Kelompok jenis alat penangkapan ikan penggaruk (*dredges*) ini dapat menggunakan jaring/bahan lainnya, dengan cara pengoperasian menggaruk di dasar laut/perairan. Penggaruk dapat dioperasikan dengan atau tanpa perahu untuk menangkap biota menetap ataupun berbagai jenis kerang.

5. *Lift Nets* atau Jaring Angkat

Pengoperasian alat ini adalah dengan cara ditenggelamkan pada kolom laut/perairan saat diatur lalu diangkat kembali ke permukaan (*hauling*). Jaring angkat dapat dilengkapi dengan lampu pengumpul ikan namun bisa juga tidak menggunakan lampu sama sekali. Untuk menangkap ikan, kelompok jenis alat penangkapan ikan jaring angkat adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari bahan jaring dengan bentuknya yang persegi empat serta

mempunyai bingkai bambu ataupun bahan lainnya yang digunakan sebagai rangka.

6. *Falling Gear* atau Alat Dijatuhkan/Ditebarkan

Falling gear merupakan kelompok alat tangkap ikan yang dibuat dari besi, bambu, kayu ataupun jaring. Alat tangkap ini dioperasikan dengan cara ditebarkan/dijatuhkan dengan tujuan mengurung ikan di sasaran yang nampak maupun tidak nampak. Kelompok jenis alat penangkapan ikan yang dijatuhkan atau ditebarkan adalah salah satu alat penangkapan ikan yang cukup aman penggunaannya bagi lingkungan.

7. *Gillnets and Entangling Nets* atau Jaring Insang

Letak penggunaan alat tangkap yang satu ini adalah di permukaan, pertengahan dan dasar perairan dengan menetap, lalu dibiarkan hanyut lalu melingkari gerombolan ikan dengan tujuan menangkap ikan jenis pelagis dan ikan jenis demersal. Kelompok jenis alat tangkap ikan jaring insang ini merupakan kelompok jaring yang bentuknya persegi empat panjang dengan kelengkapan tali ris atas dan bawah, pemberat, serta pelampung untuk menghalangi kumpulan ikan hingga akhirnya ikan terperangkap dengan cara terpunta atau terjerat.

8. *Traps* atau Perangkap

Kelompok alat tangkap ikan berikutnya adalah yang terbuat dari bambu, kayu, besi dan/atau yang bentuknya menyerupai

trapesium, silinder, serta bentuk lainnya. Kelompok jenis alat tangkap ikan perangkap ini biasanya dioperasikan dengan pasif di permukaan dan juga dasar laut/perairan. Penggunaannya dapat dilengkapi dengan umpan maupun tidak.

9. *Hooks and Lines* atau Pancing

Merupakan kelompok alat tangkap yang paling sering ditemukan di acara TV, dengan kelengkapan berupa umpan buatan maupun umpan alami dan bisa juga tanpa umpan sama sekali. Kelompok jenis alat tangkap ikan pancing ini ialah kelompok alat tangkap ikan yang terbuat dari mata pancing dan tali pancing atau tali lain sejenisnya.

10. *Grappling and Wounding* atau Penjepit/Melukai

Terbuat dari batang besi, kayu, maupun bahan lainnya yang memiliki satu atau lebih badan yang cukup runcing/tajam. Cara mengoperasikan alat tangkap ini ialah dengan cara mengait/menjepit, mencengkram, membunuh, ataupun melukai sasaran tangkapnya. Kelompok jenis alat penangkapan ikan penjepit dan melukai adalah kelompok alat penangkapan ikan yang sering dipandang cukup kasar untuk menangkap ikan.

3. Alat Penangkapan Ikan Berbahaya

Pada Pasal 85 UU Perikanan, dikemukakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”⁴⁶

Adapun peralatan atau alat tangkap ikan yang penggunaannya dilarang oleh undang-undang karena dianggap berbahaya, Pasal 9 UU Perikanan menyebutkan:⁴⁷

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

⁴⁷ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm.157

keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁴⁸

Pengaturan terkait alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya dapat ditemukan pada Bab V Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 mengenai Alat Penangkapan Ikan yang Mengganggu dan Merusak, yaitu:

- 1) Alat Penangkap Ikan yang merusak dan mengganggu kelestarian dari sumber daya ikan dan lingkungannya merupakan API yang apabila dioperasikan:
 - a. dapat mengancam kepunahan biota;
 - b. mampu berakibat pada kehancuran habitat; dan
 - c. berbahaya bagi keselamatan pengguna.
- 2) Alat Penangkap Ikan yang merusak dan merusak mengganggu sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai dengan ayat (1), antara lain:
 - a. pukat tarik atau dikenal dengan *seine nets*, termasuk cantrang, *scottish seines*, *pair seines*, dogol (*danish seines*) dan lampara dasar;
 - b. pukat hela dasar berpaling (*beam trawls*), pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), pukat udang, pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*),

⁴⁸ *Ibid.*,

dan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*), semua ini termasuk sebagai (*trawls*) atau lebih diketahui dengan pukat hela, pukat hela dasar (*bottom trawls*), pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*), *nephrops trawl*, pukat ikan, pukat hela pertengahan (*midwater trawls*); dan

c. *muro ami* dan perangkap ikan peloncat (*aerial traps*) yang termasuk sebagai kategori perangkap.

- 3) Peraturan Alat Penangkap Ikan yang merusak dan mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak diperbolehkan pengoperasiannya di semua Jalur Penangkapan Ikan di semua WPPNRI sesuai dengan yang tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan ini.

D. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Alat Tangkap Berbahaya

Dalam upaya menjamin kelestarian dan keberlangsungan sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia, diperlukan upaya penegakan hukum yang terpadu dalam mencegah dan mengurangi terjadinya praktik penangkapan ikan yang berbahaya bagi lingkungan sumber daya perikanan.

Praktik penangkapan ikan yang berbahaya tersebut harus dihentikan untuk mencapai pengelolaan sumber daya ikan yang

sesuai dengan prinsip pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dengan tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan yang ada yaitu mengenai:

1. Alat penangkapan ikan yang diizinkan;
2. Syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan;
3. Jumlah, jenis dan ukuran ikan yang ditangkap;
4. Daerah, jalur, waktu, dan musim penangkapan;
5. Pembudidayaan dan perlindungan terhadap jenis ikan tertentu.

Pembahasan pada penulisan ini berfokus pada ketentuan mengenai alat penangkapan ikan yang digunakan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, aturan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan dapat ditemukan pada Pasal 9 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan:

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kemudian diterangkan lebih lanjut dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Nomor 71/Permen-KP/2016 mengenai Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI, bahwa

yang tergolong sebagai alat penangkapan ikan dilarang untuk digunakan adalah pukat tarik (*seine nets*), pukat hela (*trawls*), dan perangkap (*aerial traps*).

Ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal 9 UU Perikanan *jo.* Pasal 21 Permen KP Nomor 71 Tahun 2005 di atas, terdapat pada UU Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 85, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas suatu perbuatan, tentu ia harus terbukti terlebih dahulu telah memenuhi unsur pada rumusan delik yang ada. Dalam hal ini rumusan delik yang dimaksud adalah Pasal 85 UU Perikanan di atas. Unsur subjektif merupakan salah satu unsur pertama yang perlu dibuktikan. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada dalam diri si pelaku.

Unsur subjektif dari Pasal 85 UU Perikanan ini adalah setiap orang yang dengan sengaja. Sebagaimana yang telah dikemukakan di Pasal 1 Undang-Undang Perikanan ini, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP, maka “orang” yang dimaksud dalam Pasal 85 tersebut adalah perseorangan atau korporasi yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Unsur subjektif yang kedua adalah “dengan sengaja”. Unsur ini terkait dengan isi hati dari si pelaku tindak pidana. Unsur kesengajaan merupakan unsur yang sangat sulit dibuktikan, karena tidak dapat diamati langsung, melainkan harus dianalisis dan dikaitkan dengan indikator-indikator lainnya.

Delik Pasal 85 UU Perikanan ini merupakan delik dolus yang tidak sulit pembuktiannya, sebagaimana yang ditemukan dalam beberapa literatur. Hal ini dikarenakan setiap orang dianggap tahu tentang larangan tersebut, sehingga tidak ada alasan bahwa si pelaku tidak tahu kalau penggunaan alat tangkap tertentu itu dilarang untuk digunakan.

Hal ini sesuai Fiksi Hukum atau *Asas Fictie* yaitu sebuah prinsip bahwa, tanpa kecuali, setiap orang mengetahui hukum. Asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*) tanpa terkecuali atau Fiksi Hukum, di dalam bahasannya juga dikenal *adagium ignorantia jurist non excusat*. Kalimat Ini dapat diartikan bahwa ketidaktahuan akan hukum tidak bisa dijadikan alasan dalam memaafkan perbuatan tindak pidana. Seseorang tidak boleh menghindar dari jeratan hukum dengan alasan tidak atau belum mengetahui adanya peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Keabsahan dasar fiksi hukum adalah apabila telah terpenuhi syarat-syarat mutlak untuk diterbitkannya suatu aturan perundang-undangan, seperti berlakunya suatu undang-undang yang diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) oleh Sekretaris atau Menteri suatu negara.

Tanggal berlakunya undang-undang ditentukan oleh tanggal yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Apabila tanggal efektifnya tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang tersebut mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) dan 100 hari setelah diundangkan di daerah lain di luar Madura dan Jawa. Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, setiap masyarakat diharapkan mengetahui aturan atau hukum tersebut.

Dalam Putusan MK No. 001/PUU-V/2007 serta Putusan MA No. 645K/SIP/1970 diatur lebih lanjut mengenai Fiksi Hukum. prinsip yang sama yaitu “ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf” termuat di kedua aturan ini. Kemudian pada Putusan MA No. 77 K/Kr/1961 ditegaskan bahwa “tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara”.

Setelah unsur subjektif, hal berikutnya untuk dianalisis adalah unsur objektif suatu tindak pidana. Unsur objektif adalah unsur yang ditemukan di luar diri si pelaku yang dapat berupa, tindakan/perbuatan, akibat, dan keadaan.

Dari rumusan delik Pasal 85 UU Perikanan dapat disimpulkan bahwa kualifikasi perbuatan sebagai tindak pidana tidak hanya terbatas pada perbuatan menggunakan alat tangkapnya saja. Hanya dengan memiliki, menguasai, atau membawa alat tangkap tersebut di kapal penangkapan ikan sudah dapat dipidana. Kejahatan pada pasal ini disebut delik formal, artinya akibat perbuatan merusak dan mengganggu sumber daya ikan tidak perlu terwujud untuk menjatuhkan pidana kepada si pelaku.

Selain berfokus perbuatan, penulis juga mencoba untuk mengkaji alat tangkapnya. Pasal 21 Peraturan Menteri dan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 dikemukakan bahwa Alat Penangkapan Ikan

(API) yang merusak dan mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya adalah Alat Penangkap Ikan yang jika dipergunakan dapat dan akan mengancam dan berujung pada kepunahan biota, berakibat pada kehancuran habitat, serta berbahaya bagi keselamatan penggunanya. Alat yang dimaksud terdiri oleh:

1. pukat tarik atau dikenal dengan *seine nets*, termasuk cantrang, *scottish seines*, *pair seines*, dogol (*danish seines*) dan lampara dasar;
2. pukat hela dasar berpaling (*beam trawls*), pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), pukat udang, pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), dan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*), semua ini termasuk sebagai (*trawls*) atau lebih diketahui dengan pukat hela, pukat hela dasar (*bottom trawls*), pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*), *nephrops trawl*, pukat ikan, pukat hela pertengahan (*midwater trawls*); dan
3. *muro ami* dan perangkap ikan peloncat (*aerial traps*) yang termasuk sebagai kategori perangkap.

Namun belakangan ini sedang muncul tren modifikasi alat penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan, salah satunya adalah modifikasi alat tangkap pukat hela.

Ada beberapa bentuk modifikasi alat tangkap *trawls* ini sehingga pengoperasiannya lebih selektif membiarkan ikan-ikan yang bukan tujuan penangkapan untuk lolos dari alat tangkap tersebut. Modifikasi tersebut dinamakan berbeda-beda, misal *Bycatch Excluder Device*, *Juvenil Trust Excluder Devices*, dan *Turtle Excluder Device*. Sayangnya, bentuk modifikasi ini tidak dapat ditemukan aturannya yang lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun telah dimodifikasi, alat tangkap pada Pasal 21 di atas tetap dilarang penggunaannya di wilayah perairan Indonesia.

Menurut beberapa sumber yang penulis temukan, salah satu alasan mengapa alat tangkap *trawls* ini masih sering digunakan oleh nelayan lokal adalah faktor kebiasaan dan juga faktor sumber daya ikan yang tersedia. Penggunaan alat tangkap ini dikatakan berbahaya karena prosesnya yang tidak selektif. Ketika jaring ini ditarik untuk menangkap ikan di dasar laut, semua jenis ikan termasuk ikan-ikan kecil yang sedang berada di dalam masa pertumbuhan juga ikut terseret sehingga berdampak buruk pada jumlah tertangkapnya jenis ikan non target atau disebut dengan tangkapan sampingan.

Banyaknya hasil tangkapan sampingan dapat berujung pada menurunnya kualitas keanekaragaman hayati laut. Tidak hanya itu, hasil tangkapan yang bukan bagian dari target ini biasanya dibuang kembali ke laut dalam keadaan yang sekarat, hal tersebut juga berpotensi dalam memicu masalah lingkungan sumber daya ikan yang lebih buruk.

Namun menurut nelayan-nelayan lokal, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan, adalah ancaman bagi mereka. Alat tangkap yang menurut pemerintah sifatnya tidak ramah lingkungan, bagi mereka adalah alat tangkap ikan yang aman untuk digunakan. Salah satu contohnya adalah aturan alat tangkap *trawl* ini yang dikatakan merusak karena ikut menangkap ikan-ikan yang masih kecil. Permasalahannya adalah terdapat sejumlah jenis ikan yang ukurannya tetap saja kecil meskipun sudah dewasa. Dengan kata lain, menurut nelayan lokal, penggunaan *trawl* tidak berbahaya bagi biota laut dan sumber daya ikan di lingkungannya.

Maka dari itulah mulai dikembangkan modifikasi alat tangkap untuk membuat lingkaran mata jaring lebih besar untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah meskipun bentuk alat tangkap ini tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Bagian terakhir untuk menentukan bagaimana kualifikasi tindak pidana perikanan sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 85 UU Perikanan adalah kalimat “di kapal perikanan”. Artinya untuk dapat dipidana suatu tindakan menangkap ikan yang menggunakan *trawls*, perbuatan tersebut harus dilakukan pada kapal perikanan saja.

Dari rumusan ini juga dapat disimpulkan bahwa tindakan lainnya terkait larangan alat tangkap yang dianggap berbahaya ini, ruang lingkupnya terbatas pada kapal perikanan saja. Sehingga apabila ditemukan seseorang yang memiliki ataupun menguasai salah satu alat tangkap yang dilarang tersebut tidak ditemukan di kapal perikananannya, orang tersebut tidak dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 85 UU Perikanan.